



bpkad
Provinsi Riau

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia dan Bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPKAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan tahunan ini merupakan rangkuman kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Riau sepanjang tahun 2024.

BPKAD Provinsi Riau selaku Badan Publik memiliki tanggungjawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas BPKAD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk masukan, saran dan kritik demi penyempurnaan laporan berikutnya. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau Tahun 2024.

Pekanbaru, Maret 2025

Atasan PPID Pelaksana
Kepala BPKAD Provinsi Riau



INDRA, S.E., M.Si., M.M
Pembina Utama Madya
NIP.19721115 199803 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.2. Struktur PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau.....	2
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik... 4	
2.1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	11
2.4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	11
Bab III : Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	17
3.1. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai	17
3.2. Jumlah Permohonan Informasi Publik	18
3.3. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik.....	21
3.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Dan Ditolak	22
Bab IV : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	24
Bab V : Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
5.1. Kendala Eksternal	25
5.2. Kendala Internal	25
Bab VI : Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	26
Bab VII : Penutup	27
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau	3
Gambar 2 : Link/Tautan PPID- Pelaksana BPKAD Provinsi Riau	4
Gambar 3 : Link/Tautan DIP BPKAD Prov. Riau pada portal PPID Riau	5
Gambar 4 : Pojok Layanan Informasi PPID Pelaksana BPKAD Prov. Riau	5
Gambar 5 : Ruangan PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau	6
Gambar 6 : Media Sosial PPIP Pelaksana BPKAD Provinsi Riau	7
Gambar 7 : Bagan Alur Permohonan Informasi	8
Gambar 8 : Banner SOP Permohonan Informasi dan Penanganan Keberatan Informasi Publik	9
Gambar 9 : Rapat Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan ..	13
Gambar 10 : Visitasi Komisi Informasi Prov. Riau ke BPKAD Prov. Riau	14
Gambar 11 : Penghargaan KI Riau Award Tahun 2024	15



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Informasi Publik Yang dikuasai.....	18
Tabel 2 : Rekap Permohonan Informasi Tahun 2024	21
Tabel 3 : Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik.....	22
Tabel 4 : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	24

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam UU KIP, telah diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik, diantaranya yaitu: wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau menjalankan kewenangannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 ayat 1 huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Regulasi dan kebijakan tersebut di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada BPKAD Provinsi Riau dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Pembantu menyusun Laporan tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau selama tahun 2021 dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

1.2. Struktur PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan komitmen BPKAD Provinsi Riau untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka Kepala BPKAD Provinsi Riau selaku atasan PPID Pembantu BPKAD telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan Keputusan Nomor: Kpts.24/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dilaksanakan oleh Sekretaris BPKAD dan dibantu oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu, Kepala Bidang Anggaran Daerah selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Koordinator Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi serta Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Bidang

Penyelesaian Sengketa Informasi. Adapun struktur organisasi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID-Pembantu BPKAD Provinsi Riau



BAB II


GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Pengelolaan layanan Informasi Publik di BPKAD Provinsi Riau meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, BPKAD Provinsi Riau memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui website <http://bpkad.riau.go.id/> dan <https://ppid.riau.go.id/dip/19/bpkad>. Dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Gambar 2 : Link/Tautan PPID- Pelaksana BPKAD Provinsi Riau



Gambar 3 : Link/Tautan DIP BPKAD Prov. Riau pada portal PPID Riau



Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui beberapa cara yaitu pertama, melalui tatap muka dengan cara mengajukan secara langsung (datang ke Kantor BPKAD Provinsi Riau). BPKAD Provinsi Riau menyediakan “Pojoek Layanan Informasi Publik” sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung. Pojoek Layanan Informasi Publik merupakan *Help Desk* PPID- Pelaksana BPKAD Provinsi Riau yang berada di Lobby Kantor BPKAD Provinsi Riau atau langsung ke Ruang PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau.

Gambar 4 : Pojoek Layanan Informasi PPID Pelaksana BPKAD Prov. Riau




Pada ruang layanan ini tersedia fasilitas meja, kursi, televisi dan dilengkapi dengan informasi alur permohonan informasi, struktur organisasi PPID Pelaksana dan Maklumat Pelayanan. Secara bertahap fasilitas Ruang Layanan PPID Pelaksana akan dilengkapi dengan Daftar Informasi dan sarana prasarana kerja sesuai kebutuhan.

Gambar 5 : Ruang Layanan PPID Pelaksana BPKAD Prov. Riau



Selain melalui tatap muka, pelayanan informasi juga dilakukan melalui email : bpkadriau@gmail.com dan melalui sarana media sosial Instagram <https://www.instagram.com/bpkad.riau/> dan Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070512407376> dan Tiktok https://www.tiktok.com/@bpkad_riau?_t=ZS-8tIJm0VHUi0&r=1. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui komunikasi email dan media sosial tersebut.


Gambar 6 : Media Sosial PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau




Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Mekanisme alur memperoleh informasi dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 7 : Bagan Alur Permohonan Informasi



Gambar 8 : Banner SOP Permohonan Informasi dan Penanganan Keberatan Informasi Publik



2.2. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASIPUBLIK

PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Riau Nomor: Kpts.24/III/2020 tentang Penunjukan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jumlah SDM tersebut, dianggap sudah ideal walaupun dengan anggaran dan sarana prasarana yang terbatas.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Riau tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD selaku Atasan PPID Pelaksana. Secara umum PPID Peleksana memiliki tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik di lingkungan BPKAD Provinsi Riau pada setiap bidang.

PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Adapun uraian tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasidan dokumentasi
- b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi
- c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayananinformasi publik
- e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik
- f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi

2. Bidang Pengolahan dan Klasifikasi informasi

Bidang Pengolahan dan Klasifikasi informasi, memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program bidang
- b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik
- c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dandokumentasi

- d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi

3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
- c. melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi
- d. melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi/ informasi

2.3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi di lingkup BPKAD Provinsi Riau dilaksanakan sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Provinsi Riau. Dukungan anggaran pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau dialokasikan pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah sebesar Rp 332.512.000,- dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 961.697.630,- .

Secara umum anggaran tersebut antara lain dipergunakan untuk biaya pemeliharaan perangkat keras dan jaringan, pembayaran biaya langganan internet, makan minum rapat, dan lain sebagainya.

2.4. PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Riau didukung oleh tim kerja yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. Seluruh tim PPID Pelaksana saling bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan kualitas layanan informasi dilakukan antara lain melalui pemutakhiran website dan *updating* data, partisipasi aktif dalam setiap kegiatan PPID Utama, Koordinasi dengan OPD dan Lembaga terkait dalam rangka penyebarluasan informasi publik, serta upaya perbaikan internal melalui penerimaan kunjungan tim monitoring dan

evaluasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

a. Pemutakhiran Website BPKAD Provinsi Riau

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan maupun media informasi, BPKAD Provinsi Riau memperbaharui informasi data dan dokumentasi yang termuat dalam website *bpkad.riau.go.id*.

Pembaharuan yang dilakukan antara lain dengan *updating* data transparansi keuangan daerah. Pemutakhiran data transparansi keuangan daerah meliputi informasi dan data-data Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rekapitulasi Barang Milik Daerah.

b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) bertujuan sebagai panduan bagi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Disamping itu, Penyajian Daftar Informasi Publik juga dimaksudkan sebagai sarana yang diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk memperoleh data yang dapat diakses secara terbuka.

Dalam penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas DIP tahun sebelumnya, dan selanjutnya disajikan Daftar Informasi Publik sesuai dengan data dan dokumen terbaru. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari beberapa jenis informasi, diantaranya:

- Informasi tentang profil BPKAD Provinsi Riau
- Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- Ringkasan laporan keuangan
- Ringkasan laporan akses informasi publik
- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan

keuangan

Daftar Informasi Publik BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

c. Rapat Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Rapat Usulan untuk Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah rapat yang bertujuan untuk mendapatkan daftar informasi yang dikecualikan untuk tidak menjadi informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik dari OPD yang mengajukan daftar informasi yang dikecualikan tersebut. Rapat ini dilaksanakan pada Tanggal 2 Agustus 2023 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dimana BPKAD mengajukan 7 usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Gambar 9 : Rapat Penyusunan Informasi yang Dikecualikan



d. Visitasi Tim Komisi Informasi Provinsi Riau

Pada 2 September 2024, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau menerima kunjungan visitasi Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Komisioner KPI Provinsi Riau dan Staf Seksi Komunikasi Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

Dalam kunjungan monev tersebut sekaligus mengkonfirmasi pengisian Self Assessment Questioner (SAQ) yang telah disampaikan sebelumnya kepada Komisi Informasi Provinsi Riau. Berikut adalah dokumentasi pada saat Tim Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan monitoring dan evaluasi penilaian di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Riau.

Gambar 10 : Visitasi Komisi Informasi Prov. Riau ke BPKAD Prov. Riau



e. Rapat-rapat koordinasi internal tim PPID Pelaksana

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan semangat tim PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau, maka secara berkala maupun insidental dilakukan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian tugas-tugas PPID Pelaksana.

Rapat-rapat tim juga juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, sehingga dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah.

f. Penghargaan

Pada 12 November Tahun 2024 BPKAD Provinsi Riau berhasil mendapatkan 2 Penghargaan yaitu Penghargaan BPKAD Provinsi Riau sebagai Peringkat Informatif PPID Pelaksana Provinsi Riau. Dan juga Penghargaan kepada Bapak Indra, SE, M.Si, M.M. (Kepala BPKAD Provinsi Riau) sebagai Achievement Motivation Person. Piagam tersebut diberikan dalam ajang Pemingkatan dan Penganugrahan Badan Publik se-Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Gambar berikut adalah dokumentasi kegiatan pencapaian yang diraih PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau.

Gambar 11 : Penghargaan KI Riau Award Tahun 2023





BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi publik di BPKAD Provinsi Riau secara umum belum terpusat di PPID, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bidang dan Sekretariat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung/bertatap muka ke Ruang PPID Pembantu dengan memberi penjelasan tentang jawaban yang didapat kepada pemohon. Dengan kapasitas ruangan dan pengarsipan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1 (satu), maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh *softcopy* bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk *softcopy*. Selain bertatap muka, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs website *bpkad.riau.go.id*.

Situs website *bpkad.riau.go.id* oleh BPKAD Provinsi Riau tercatat selama tahun 2024 memiliki pengunjung (visitor) sebanyak 313.272 pengunjung yang mengakses situs website yang dikelola BPKAD Provinsi Riau tersebut. Pada Tahun 2024 situs website BPKAD Provinsi Riau memiliki lebih banyak pengunjung (visitor) jika dibandingkan dengan pengunjung pada tahun 2023. Sebelumnya situs website *bpkad.riau.go.id* memiliki 256.922 pengunjung yang mengakses situs website tersebut sepanjang tahun 2023.

3.1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Daftar Informasi Publik yang dikuasai adalah hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Riau yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai BPKAD Provinsi Riau, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah Informasi Publik yang dikuasai PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Informasi Publik Yang Dikuasai

No	Tipe Dokumen	Jumlah
1	Data Umum	22
2	Data Khusus	40

3.2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dalam tahun 2024, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau menerima permohonan informasi publik sebanyak 7 (tujuh) permohonan, sebagai berikut :

1. DPP-SPKN

Permohonan informasi Publik dari Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) disampaikan langsung ke BPKAD Provinsi Riau dengan Nomor Surat Nomor: 313/Konf-DPP-SPKN/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024. Permohonan informasi dimaksud berupa Konfirmasi Belanja Alat/Bahan Cetak dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Atas permohonan informasi tersebut, PPID-Pelaksana BPKAD Provinsi Riau menolak permohonan data dimaksud. Dengan mengarahkan untuk bersurat terlebih dahulu ke PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. Dan memberikan balasan dengan surat Nomor 000.3.5/BPKAD-SEKR/279 Tanggal 19 Februari 2024.

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

- a. Permohonan Informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melalui surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Nomor 048/DISKOMINFOTIK-STTK/0003 yang diterima oleh BPKAD pada tanggal 16 Januari 2024 perihal Hal Permintaan Data untuk Perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2024.
Atas Permohonan Informasi tersebut, BPKAD Provinsi Riau telah menyampaikan data yang diminta dengan pada tanggal 22 Januari 2024 dan dengan lampiran data yang diminta dikirimkan melalui *Whatsapp*.
- b. Permohonan Informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melalui surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Nomor 500.14/DISKOMINFOTIK-STTK/0187 yang diterima oleh BPKAD pada tanggal 01 April 2024 perihal Hal Permintaan Data untuk Perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2024.
Atas Permohonan Informasi tersebut, BPKAD Provinsi Riau telah menyampaikan data yang diminta pada tanggal 29 April 2024 melalui *whatsapp*.
- c. Permohonan Infomasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melalui surat Kepala Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nomor 500.14/DISKOMINFOTIK-STTK/0335 yang diterima oleh BPKAD pada tanggal 02 Juli 2024 perihal Hal Permintaan Data untuk Perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2024.
Atas Permohonan Informasi tersebut, BPKAD Provinsi Riau telah meyampaikan data yang diminta pada tanggal 11 Juli 2024.
- d. Permohonan Informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melalui surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nomor

500.14/DISKOMINFOTIK-STTK/0516 yang diterima oleh BPKAD pada tanggal 07 Oktober 2024 perihal Hal Permintaan Data untuk Perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2024.

Atas Permohonan Informasi tersebut, BPKAD Provinsi Riau telah menyampaikan data yang diminta melalui Whatsapp pada tanggal 30 Oktober 2024.

- e. Permohonan Informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melaluia Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistkik Nomor 500.14/DISKOMINFOTIK-STTK/0173 yang diterima oleh BPKAD pada tanggal 01 April 2024 perihal Permintaan Data Sektoral 2024.

Atas permohonan informasi tersebut, BPKAD Provinsi Riau telah menyampaikan data yang diminta melalui Whatsapp pada tanggal 06 Juni 2024.

3. Permohonan Informasi untuk Riset Penelitian Skripsi/Thesis/Disertasi

- a. Permohonan Informasi dari Mahasiswa Pascasarjana Program Doktorat atas nama Roby Syafutra, S.STP, M.Si disampaikan kepada BPKAD Provinsi Riau melalui Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62297 Tanggal 26 Januari 2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Penyelesaian Disertasi. Surat tersebut diterima oleh BPKAD pada Tanggal 6 Februari 2024. Atas permohonan Izin riset tersebut, BPKAD Provinsi Riau telah mengeluarkan surat balasan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna penyelesaian skripsi di Lingkungan BPKAD Provinsi Riau pada 03 Juni 2024 dan BPKAD Provinsi Riau memberikan informasi yang diminta yang bersangkutan terkait penyelesaian disertasi selama masa riset di lingkungan BPKAD Provinsi Riau.

Adapun rekapitulasi permohonan informasi selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rekap Permohonan Informasi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	1
2	Februari	2
3	Maret	0
4	April	2
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	0
12	Desember	0
	Jumlah	7

3.3. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP *juncto* Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan informasi yang diajukan ke PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau.

Berdasarkan data surat permohonan informasi yang diterima dan jawaban/tanggapan permohonan informasi publik yang telah diregister, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau memberikan jawaban atas permohonan informasi publik, dengan rata-rata waktu penyelesaian 1-15 Hari Kerja. Dan untuk permintaan data penyelesaian penelitian/riset mahasiswa rata-rata waktu permohonan seluruh data yang dibutuhkan 1-2 bulan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

Pemohon	Tanggal Permohonan	Hal Permohonan	Tanggal Jawaban	Keterangan
BPS RIAU	16 Januari 2024	Data untuk perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2023	22 Januari 2024	
BPS RIAU	01 April 2024	Data untuk perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2024	29 April 2024	
BPS RIAU	02 Juli 2024	Data untuk perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2024	11 Juli 2024	
BPS RIAU	07 Oktober 2024	Data untuk perhitungan PDRB Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2024	30 Oktober 2024	
BPS RIAU	01 April 2024	Permintaan Data Sektorial 2024	06 Juni 2024	
DPP-SPKN	12 Februari 2024	Konfirmasi Belanja Alat/Bahan Cetak dan Pemeliharaan BMD	19 Februari 2024	Ditolak, karena tujuan suratnya harus ke PPID Utama
Roby Safutra, S.STP, M.Si	06 Februari 2024	Izin melaksanakan penelitian/riset	03 Juni 2024	Penelitian dilakukan selama 4 bulan

3.4. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam tahun 2024, PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau menerima pengajuan permohonan informasi publik sebanyak 12 (dua belas) permohonan. Dari 12 (dua belas) permohonan tersebut, 11 permohonan dikabulkan dan 1 permohonan ditolak. Permohonan Informasi yang ditolak tersebut permohonan dari LSM Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN). Permohonan tersebut ditolak karena surat permohonan seharusnya ditujukan kepada PPID Utama yaitu Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau terlebih dahulu. Maka dari itu BPKAD Provinsi Riau sebagai PPID Pelaksana



tidak dapat memproses permohonan tersebut dan memberikan surat balasan kepada DPP-SPKN untuk mengirimkan permohonannya ke PPID Utama yang telah dikirimkan melalui email.

BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam Tahun 2024, pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak terdapat Pengajuan Keberatan Yang Diterima, Tanggapan Atas Keberatan, Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Riau, Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi KI Provinsi Riau, Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan serta Hasil Keputusan Pengadilan dan Pelaksanaannya.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Penyelesaian Sengketa	Jumlah
1	Keberatan yang Diterima	NIHIL
2	Tanggapan Atas Keberatan	NIHIL
3	Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI Provinsi Riau	NIHIL
4	Hasil Mediasi dan/ata Keputusan Ajudikasi KI Provinsi Riau	NIHIL
5	Gugatan Diajukan ke Pengadilan	NIHIL
6	Hasil Keputusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	NIHIL

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat karena dihadapkan dengan kendala eksternal maupun internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

5.1 KENDALA EKSTERNAL

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pemberian layanan informasi publik diantaranya adalah materi permohonan informasi publik yang diajukan tidak jelas dan lengkap, sehingga petugas pelayanan harus mengkonfirmasi kembali substansi permohonan informasi kepada pemohon informasi.

5.2 KENDALA INTERNAL

Kendala internal dalam pelayanan informasi publik PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau, antara lain :

- a. Persepsi atau pemahaman diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi belum sama, sehingga menyebabkan respon/tanggapan yang kurang optimal dan kurang efektifnya waktu pelayanan.
- b. Belum semua data dan informasi di *backup* dalam bentuk *softcopy* dan disimpan dalam ruang/space yang memadai karena belum adanya areadan akses pengamanan informasi secara khusus.
- c. Anggaran pengelolaan PPID masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan kompetensi petugas dan operasional pengumpulan data dan informasi.
- d. Belum dilakukannya pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi masyarakat terhadap layanan informasi publik PPID pembantu BPKAD Provinsi Riau sebagai parameter perbaikan kualitas pelayanan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara kontinu dan konsisten, PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan informasi, maka dirumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Riau, antara lain:

- a. Memberikan pemahaman kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data dan pemberian layanan informasi publik.
- b. Pemutakhiran data dan informasi yang terdapat di website maupun media sosial Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap dan terkini.
- c. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang cepat dan pasti.
- d. Peningkatan kompetensi petugas melalui kursus atau diklat terkait dengan pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
- e. Optimalisasi kinerja tim PPID Pelaksana melalui forum koordinasi secara berkala.
- f. Melengkapi sarana prasarana sehingga fungsi *Help Desk* “Ruang PPID Pelaksana” dapat lebih optimal.

BAB VII PENUTUP

Harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat merupakan tantangan yang harus diwujudkan oleh segenap pengelola informasi dan dokumentasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut, PPID Pelaksana BPKAD berupaya untuk melakukan perbaikan layanan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Demikian laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup BPKAD Provinsi Riau.

PPID PELAKSANA
SEKRETARIS BPKAD
PROVINSI RIAU



ISPAN S. SYAHPUTRA Hs.,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19720911 200604 1 003



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**

Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru

www.bpkad.riau.go.id